

**PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK TANAH ULAYAT DI NAGARI KOTO BARU KECAMATAN
SUNGAI PAGU KABUPATEN SOLOK SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana*



OLEH:

SYAKINAH SARTIKA

2110012111121

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

Reg No: 17/Skripsi/HTN/FH/III-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

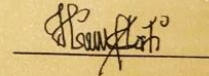
Reg No: 17/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama : Syakinah Sartika
NPM : 2110012111121
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam
Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Nagari Koto
Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok
Selatan

Telah disetujui pada Hari **Jumat** Tanggal **Empat Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Maiyestati, S.H., M.H

(Pembimbing)

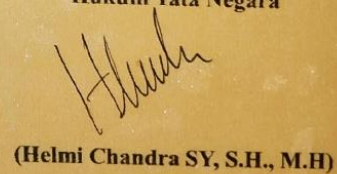


Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**


(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H)

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**


(Helmi Chandra SY, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

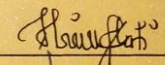
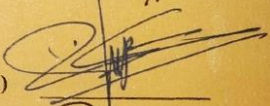
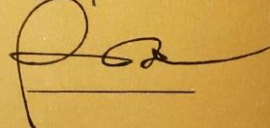
PENGESAHAN SKRIPSI

Reg No: 17/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama : Syakinah Sartika
NPM : 2110012111121
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam
Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Nagari Koto
Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok
Selatan

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada
Hari Senin Tanggal Sepuluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan
dinyatakan LULUS.

SUSUNAN PENGUJI

1. Dr. Maiyestati, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ULAYAT DI NAGARI KOTO BARU KECAMATAN SUNGAI PAGU KABUPATEN SOLOK SELATAN

Syakinah Sartika¹, Dr. Maiyestati, S.H., M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: sartikaskh20@gmail.com

ABSTRAK

Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Nagari Koto Baru meskipun memiliki kewenangan adat untuk menyelesaikan sengketa, ketidaksepakatan pihak yang bersengketa menyebabkan penyelesaian berlanjut ke Pengadilan Negeri. Rumusan masalah penelitian adalah 1). Bagaimana peranan KAN dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan? 2). Apa saja kendala-kendala yang dihadapi KAN dan masyarakat yang berkonflik dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan? 3). Apa saja upaya-upaya yang dilakukan KAN dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan? Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis. Sumber data meliputi data primer dan sekunder. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan 1). Peranan KAN dalam penyelesaian konflik tanah ulayat, menyediakan media diskusi, jika pihak yang bersengketa menginginkan kepastian hukum diberikan surat rekomendasi ke Pengadilan Negeri. 2). Kendala-kendala yang dihadapi KAN yaitu, masyarakat langsung mengajukan permasalahan ke pengadilan, rendahnya kepatuhan masyarakat, keterbatasan kewenangan hukum, kurangnya sumber daya yang kompeten dibidang hukum, pertikaian verbal pihak, serta kurangnya koordinasi antar tokoh adat. Pihak bersengketa menghadapi kendala prosedur yang panjang, biaya tinggi, dan kurangnya pemahaman hukum adat. 3). Upaya-upaya yang dilakukan KAN yaitu menyederhanakan proses sengketa, memperkuat sistem mediasi, menjaga independensi, meningkatkan transparansi, serta mengadakan forum edukasi.

Kata Kunci: KAN, Tanah Ulayat, Penyelesaian Sengketa

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahnya, sehingga Penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul, “**Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan**”. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W., beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya sampai akhir nanti, Amiin.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi Tugas Akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata-1 di Program studi Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta dan diharapkan dapat memberi kemanfaatan bagi Masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi pada khususnya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu **Dr. Maiyestati, S.H, M.H** selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan b selanjutnya ucapan terima kasih Penulis ucapkan kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika**

2. Dekan Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H**
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Bapak **Hendriko Arizal, S.H., M.H**
4. Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing Penulis dari awal semester hingga akhir semester ini, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H**
5. Ketua Bagian Hukum Tata Negara yang telah merestui Penulis dalam proses menuju skripsi ini, Bapak **Helmi Chandra SY, S.H., M.H.**
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang lebih luas lagi bagi Penulis.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan, Universitas Bung Hatta yang telah membantu mempermudah pengurusan administrasi sehingga Penulis mudah dalam melakukan penyusunan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak **Ahmad Sarbaini Dt. Tanbijo**, Bapak **Mukhlis. Z Dt. Rg Batuah Sati** dan Bapak **Jufri Dt. Sutan Majolelo**, yang telah memberikan kesempatan Penulis untuk melakukan penelitian, meluangkan waktu, memberikan dukungan, wawasan mendalam mengenai adat dan penyelesaian konflik tanah ulayat.
9. Teristimewa kepada orang yang paling penulis sayangi di dunia ini yaitu kedua orang tua Penulis, Papa **Hefrizal** dan Mama **Gusni Meri, A.Md**, atas doa, kasih sayang, dan dukungan tanpa henti sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga segala pengorbanan kedua orang tua mendapat balasan terbaik, dan Penulis dapat membanggakan kedua orang tua dengan meraih gelar Sarjana Hukum.

10. Kawan-kawan di organisasi KSR PMI Unit Universitas Bung Hatta Proklamator, yang telah menjadi sumber semangat, motivasi, serta dukungan dalam bentuk kebersamaan dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 21, teman-teman Hukum Tata Negara Penulis yang sama-sama mengemban ilmu di kampus.
12. Serta Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas segala bantuan dan dukungannya. Serta kepada Pembaca yang Budiman.

Dengan keikhlasan hati, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca guna perbaiki dimasa mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Padang, 13 Maret 2025

Penulis

Syakinah Sartika

NPM. 2110012111121

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis penelitian	10
3. Teknik Pengumpulan Data	12
4. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Tentang Peranan.....	15
1. Pengertian Peranan.....	15
2. Jenis-Jenis Peranan.....	17
3. Aspek-aspek Peranan	18
B. Tinjauan Tentang Kerapatan Adat Nagari (KAN)	19
1. Pengertian Kerapatan Adat Nagari.....	19
2. Tugas dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN)	20
3. Wewenang Kerapatan Adat Nagari.....	21

C. Tinjauan Tentang Konflik	23
1. Pengertian Konflik	23
2. Jenis-Jenis Konflik	24
3. Sebab-Sebab Timbulnya Konflik	27
4. Dampak Timbulnya Konflik	28
D. Tinjauan Tentang Tanah Ulayat	29
1. Asal Mula Hak Ulayat	29
2. Pengertian Tanah Ulayat	30
3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Ulayat	32
4. Jenis Tanah Ulayat	33
5. Kekuatan Hak Ulayat berlaku ke Dalam	33
6. Kekuatan Hak Ulayat Berlaku ke Luar	35
7. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan	39
B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan	55
C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan	59

BAB IV PENUTUP	63
-----------------------------	-----------

A. Simpulan.....	63
------------------	----

B. Saran.....	64
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Permasalahan dan penyelesain sengketa tanah ulayat (tahun 2020-2024)	50
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman budaya, adat istiadat, dan sistem hukum yang khas. Salah satu warisan budaya yang menjadi identitas bangsa adalah pengelolaan tanah ulayat, khususnya di Sumatra Barat yang berlandaskan pada falsafah adat Minangkabau, yaitu "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah." Filosofi ini menegaskan bahwa hukum adat dan nilai agama menjadi pedoman utama dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, termasuk dalam pengelolaan dan penyelesaian konflik tanah ulayat.

Di Minangkabau terdapat sengketa sako dan pusako, dimana Sengketa terkait gelar (sako) merupakan perselisihan yang berhubungan dengan gelar yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu kaum. Gelar ini berfungsi sebagai penanda kepala kaum adat (penghulu) dan diwariskan melalui garis keturunan ibu secara langsung sejak dahulu hingga sekarang. Sementara itu, sengketa mengenai harta pusaka (pusako) melibatkan perselisihan terkait harta pusaka tinggi, seperti sawah, ladang, benda-benda hasil karya, jalan setapak, tempat mandi, rumah gadang, tanah pemakaman, serta hutan atau tanah yang belum diolah.¹

Kata ulayat berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti ‘diurus’ dan ‘diawasi’. Dengan demikian hak ulayat adalah kekuasaan untuk mengurus,

¹ Faisal, 2021, *Peran Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat*, Jurnal Cendekia Hukum, Volume 6, Nomor 2, hlm 330.

mengawasi dan juga menguasai.² Ulayat juga berarti wilayah. Banyak daerah mempunyai nama untuk lingkungan wilayahnya itu, misalnya tanah wilayah sebagai kepunyaan (pertuanan– Ambon), sebagai tempat yang memberi makan (panyampeto – Kalimantan), sebagai daerah yang dibatasi (pewatasan – Kalimantan, wewengkon – Jawa, prabumian– Bali) atau sebagai tanah yang terlarang bagi orang lain (totabuan – Bolaang Mongondouw). Akhirnya dijumpai juga istilah-istilah: Torluk (Angkola), limpo (Sulawesi Selatan), muru (Buru), payar (Bali), paer (Lombok) dan ulayat (Minangkabau).³

Terkait tentang Hukum Tanah, Koesnoe mengatakan bahwa prinsip dasar dalam hak ulayat itu adalah:⁴

1. Bahwa tanah ulayat selalu harus dibedakan ke dalam 3 (tiga) bagian:
 - a. bagian yang dinamakan ‘tanah kampung halaman’.
 - b. bagian yang dinamakan ‘tanah sawah, tegal, ladang, empang’.
 - c. bagian yang dinamakan ‘tanah persediaan’.
2. Bahwa hak ulayat merupakan dasar segala macam hak perorangan atas tanah yang ada di atasnya, dan karenanya hak-hak perorangan yang membebaninya tetap bergantung dan tunduk pada hak ulayat.

² Bambang Hermanto, 2024, *Pengakuan Atas Tanah Ulayat Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam*, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Volume 7, Nomor 2, hlm 6148.

³ Fani Suma Pratama, 2020, *Eksistensi Hak Ulayat dalam Era Investasi*, <https://pa-probolingo.go.id/Eksistensi-Hak-Ulayat-dalam-Era-Investasi>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025 pukul 12.59 WIB

⁴ H.M. Koesnoe, 2000, *Prinsip- Prinsip Hukum Adat Tentang Tanah*, Ubhara Press, Surabaya, hlm 36.

3. Bahwa hak-hak perorangan atas tanah yang ada di atas hak ulayat itu, kualitas ikatannya dengan yang mempunyai hak digantungkan kepada bukti nyata intensitas dari pemanfaatan dan pemeliharaan tanahnya.
4. Bahwa pemakaian dan pemanfaatan tanah ulayat atas dasar hak perorangan yang ada pada seseorang, tunduk kepada asas kepatutan atau kepantasan dalam menggunakan dan mengambil manfaat yang didasarkan atas penggunaan hak perorangan yang bersangkutan.
5. Bahwa melampaui batas ukuran dalam memakai dan mengambil manfaat tanah atas dasar hak perorangan oleh yang bersangkutan akan mendapat tegoran dari masyarakatnya, dan selanjutnya yang bersangkutan akan dikenakan hukuman berupa kewajiban berupa ganti rugi kepada masyarakat

Prinsip ini menunjukkan bahwa semua hak individu, baik itu hak milik maupun hak pakai, selalu terkait dengan atau berada di bawah naungan hak ulayat yang bersifat komunal. Dengan kata lain, penggunaan atau pemanfaatan hak ulayat oleh individu tidak menghapuskan atau menghilangkan keberadaan tanah ulayat tersebut. Segala bentuk hak individu atas tanah ulayat hanyalah bersifat menumpang dan tidak menggeser kedudukan hak ulayat itu sendiri.⁵

Dalam memandang hubungan antara hak perorangan dengan hak ulayat, Herman Soesangobeng menyatakan adanya 2 (dua) dalil pokok atau postulasi:

⁵ *Ibid*

“Pertama, hanya warga masyarakat hukum sajalah yang dapat menjadi pemilik penuh atas tanah dalam lingkungan wilayah kekuasaan hukum masyarakatnya. Kedua, pertumbuhan dan struktur hak atas tanah yang berhak dimiliki oleh setiap orang yang menjadi anggota warga Masyarakat hukum ditentukan oleh pengaruh lamanya waktu penguasaan dan pendudukan oleh orang yang berkehendak mempunyai sesuatu hak atas tanah dan hubungan keagrariaannya.”⁶

Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat telah diatur dalam berbagai peraturan salah satunya menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat (2) menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 3 juga menegaskan pengakuan hak ulayat masyarakat adat selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa

⁶ Herman Soesangobeng, 2012, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria*, STPN Press, Yogyakarta, hlm 232-233.

sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Pada Pasal 1 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat, menyatakan Tanah Ulayat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada.

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat dapat dilihat pada Pasal 11 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat dilakukan oleh KAN bersama dengan Pemerintahan Nagari sesuai dengan hukum adat *salingka nagari*.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, Pasal 15 ayat (1) menyebutkan “Pada setiap Nagari, Keratapan Adat Nagari membentuk Peradilan sebagai Lembaga Penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari sesuai dengan adat salingka Nagari”. Ayat (2) “Sebelum sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Peradilan Adat Nagari, harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat keluarga, parui, kaum dan/ atau suku secara bajanjang naiak batnaggo turun”. Ayat (3) “Peradilan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara bajanjang naiak batanggo turun melalui proses perdamaian;

- b. Penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan “kato putuih” untuk dipedomani oleh lembaga peradilan ; dan
- c. Memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar Hukum Adat sesuai dengan ketentuan Adat Salingka Nagari.”

Literatur menyebutkan bahwa Penghulu, Cerdik Pandai dan Alim Ulama memerintah nagari dalam bentuk Kerapatan Adat atau Kerapatan Adat Nagari dengan istilah tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan.⁷ Masyarakat hukum adat Minangkabau menganut prinsip utama “*jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando*”, yang bermakna bahwa tanah ulayat tidak dapat dijual atau digadaikan kecuali dalam kondisi mendesak. Kondisi mendesak tersebut mencakup situasi seperti adanya mayat yang terbujur di tengah rumah, rumah gadang yang mengalami kerusakan atau kebocoran, gadis dewasa yang belum menikah, atau kebutuhan untuk mengangkat penghulu dalam tradisi adat (*mambangik batang tarandam*). Jika tanah ulayat harus dialihkan atau dipindahtangankan sementara, hal tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota kaum terkait.⁸

Sengketa yang terjadi di dalam sebuah kaum Minangkabau diselesaikan oleh ninik mamak dari kaum tersebut. Dalam adat Minangkabau, terdapat seorang

⁷ Anthony Ibnu, 2019, *Pelaksanaan Musyawarah Tungku Tigo Sajarangan-Tali Tigo Sapilin (MTTS-TTS) oleh Masyarakat Nagari di Kabupaten Solok*, hlm 666.

⁸ Fitrah Akbar Citrawan, 2020, *Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50 No. 3, hlm 601.

mamak kepala waris, yaitu laki-laki tertua atau anggota kaum yang dituakan dan sering disebut sebagai penghulu kaum. Ia memegang peran penting dalam menyelesaikan berbagai sengketa di dalam kaum, termasuk yang berkaitan dengan harta pusaka tinggi atau tanah ulayat. Jika sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat kaum, maka permasalahan akan dibawa ke ninik mamak ampek jinih dalam suku. Apabila konflik tetap belum teratasi, masyarakat adat memiliki mekanisme lain, yaitu melalui jalur non-litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama secara damai dan saling menguntungkan, dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral. Namun, pihak ketiga ini tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan; keputusan akhir tetap berada di tangan pihak-pihak yang bersengketa. Salah satu bentuk penyelesaian non-litigasi yang umum digunakan adalah melalui Peradilan Adat, yang berada di bawah kewenangan lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN).⁹

Pada tahun 2022 di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, terkait permasalahan dengan tanah ulayat dimana bermula pada tahun 1998 dari yang dulunya merupakan seorang datuak/Kepala Suku Koto Kaciak, kaum tersebut mempunyai harta satu tumpak sawah dalam hal ini setelah ia bukan lagi menjadi seorang niniak mamak atau istilahnya *sudah basalin baju* melakukan penggadaian tanpa sepengetahuan niniak mamak kemudian gadai

⁹ Nurul Auliya, 2023, *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Oleh Ninik Mamak Di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam*, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Volume 2, Nomor 3, hlm 204.

tersebut berlanjut hingga 2021 setelah diketahui oleh Bapak Jufri Dt. Sutan Majolelo selaku datuak berikutnya bahwa sawah tersebut telah digadai maka datuak tersebut menemui si pemegang gadai (MN) yang ternyata sudah di beli dari datuak sebelumnya. Penjualan tanah ulayat tanpa musyawarah mufakat melanggar prinsip adat yang mengatur bahwa keputusan terkait tanah ulayat dimana tidak boleh dijual serta harus melibatkan seluruh anggota kaum juga mendapatkan pertimbangan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Permasalahan tersebut tidak terselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) setempat, dikarenakan salah satu pihak yaitu dari MN tidak puas dengan keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN), sehingga pada Tahun 2022 permasalahan tersebut diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Solok dan dimenangkan oleh Bapak Jufri Dt. Sutan Majolelo selaku kepala kaum Koto Kaciak, padahal menurut regulasi yang ada terdapat pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, menyatakan pada setiap Nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Serta pada Pasal Pasal 15 ayat (1) Peraturan daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, yang dimana setiap Nagari mempunyai lembaga yang dinamakan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang mempunyai peran, tugas dan wewenang untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah ulayat.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa

tanah ulayat tersebut yang mana hasil penelitian ini penulis tuangkan kedalam sebuah karya tulis yang berjudul:

“PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ULAYAT DI NAGARI KOTO BARU KECAMATAN SUNGAI PAGU KABUPATEN SOLOK SELATAN”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Pihak yang Bersengketa dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Pihak yang Bersengketa dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan

3. Untuk menganalisis Upaya-upaya yang dilakukan pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis/empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan dan dapat di sebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataanya di masyarakat.¹⁰ Atau dengan kata lain yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang di butuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹¹

¹⁰ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 15.

¹¹ *Ibid*

2. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan di dalam penelitian ini di ambil dari data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung melalui wawancara dengan Ketua dari Kerapatan Adat Nagari (KAN), Niniak mamak dan pihak masyarakat Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan yang terlibat dalam sengketa tanah ulayat tersebut.
- b. Data sekunder adalah data-data yang di peroleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Adapun yang menjadi sumber data sekunder yang di gunakan penulis antara lain:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan Perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- c) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat
- d) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil karya dari kalangan hukum dalam bentuk buku-buku literatur atau artikel. Bahan hukum sekunder digunakan dengan pertimbangan bahwa data primer tidak dapat menjelaskan realitas secara lengkap sehingga diperlukan bahan hukum primer dan sekunder sebagai data sekunder untuk melengkapi deskripsi suatu realitas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus maupun ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh bahan hukum yang di perlukan, maka dalam penelitian ini menggunakan teknis :

a. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang telah di peroleh kemudian di analisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau si pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview guide* (Paduan wawancara).¹²

Wawancara di gunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terpimpin atau terstruktur/ wawancara terarah, dimana pertanyaan- pertanyaan yang penulis ajukan telah penulis siapkan terlebih dahulu sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu penulis juga melakukan wawancara tidak terarah yang bertujuan untuk melengkapi data yang di peroleh dari wawancara terpimpin dan berstruktur. Wawancara ini dilakukan dengan pihak yang terlibat dalam sengketa tanah ulayat di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan yang terlibat dalam sengketa tanah ulayat tersebut yaitu Bapak Jufri.

¹² Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 60.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses yang dilakukan setelah pengumpulan data, analisis data merupakan tahap penting dalam suatu penelitian. Bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.¹³

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan dan dokumen merupakan data tataran yang dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mengelompokan data menurut aspek-aspek yang di teliti atau tanpa menggunakan angka-angka.¹⁴

¹³ Mahfud Solihin, 2021, *Analisis Data Penelitian*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm 2.

¹⁴ Maiyestati, *op cit*, hlm 82.